



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

NOMOR 26 TAHUN 2006

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG  
IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang** : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dalam Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Seri E, maka agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri C) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Seri E) ;
12. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 199 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan yang selanjutnya disingkat Dinas PU Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
7. Balai Pegelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat Balai PSDA Wilayah Sungai adalah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas PU Pengairan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya Dispenda Provinsi Sumatera Selatan.
10. Wilayah Kerja Balai PSDA Provinsi adalah semua air pada wilayah sungai lintas kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Selatan.
11. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi termasuk air laut yang dimanfaatkan di darat.
12. Sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang berada di atas permukaan bumi yang terdiri dari sumber air alamiah berupa sungai, danau, rawa dan sumber air buatan berupa waduk, embung, jaringan irigasi, jaringan air baku dan bangunan pengairan lainnya yang terdapat pada masing-masing wilayah sungai.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau pemodal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenisnya, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
14. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air selanjutnya disebut SIPPAIR adalah Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan.

15. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah semua kegiatan yang meliputi pengambilan dan pemanfaatan air yang berada di atas permukaan bumi termasuk air laut yang dimanfaatkan di darat.
16. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air permukaan.
18. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengevaluasi data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
19. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.

**BAB II**  
**PERIZINAN**  
**Bagian Pertama**  
**Hak dan Wewenang**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap pengambilan dan pemanfaatan air permukaan wajib mendapatkan SIPPAIR dari Gubernur.
- (2) SIPPAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur sesuai rekomendasi teknis dari Kepala Balai PSDA Wilayah Sungai melalui Kepala Dinas PU Pengairan.
- (3) Hak dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
  - a. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan ;
  - b. mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air permukaan yang terdapat pada permukaan bumi lintas kabupaten / kota ;

- c. menetapkan jumlah air permukaan dan untuk perhitungan besaran pajak daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang akan ditetapkan dan dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi.
- (4) Pemberian SIPPAIR sekurang-kurangnya memuat identitas :
- Nama :
  - Alamat :
  - Alamat Kegiatan :
  - Lokasi pengambilan dan pemanfaatan :
    - Koordinat :
    - Kapasitas air maksimum yang dibutuhkan :
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibatalkan atau dicabut apabila pemegang izin tidak mematuhi atau tidak mentaati kewajibannya sebagai persyaratan yang telah ditetapkan.

### **Pasal 3**

- (1) Pemberian SIPPAIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diutamakan bagi pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
- a. air minum ;
  - b. air untuk kebutuhan rumah tangga ;
  - c. air untuk peternakan, pertanian dan perkebunan ;
  - d. air untuk irigasi ;
  - e. air untuk industri ;
  - f. air untuk pertambangan dan ketenagaan ;
  - g. air untuk usaha perkotaan dan permukiman ;
  - h. air untuk rekreasi ;
  - i. air untuk kolam pemandian ;
  - j. air untuk keperluan lainnya.
- (2) Prioritas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan cara :
- a. tidak menghambat aliran ;
  - b. tidak mengubah sifat air ;
  - c. tidak menimbulkan kerusakan atas sumber – sumber air dan lingkungannya.

### **Pasal 4**

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pemegang SIPPAIR dikenakan tarif 0 % (nol persen) dalam hal diperlukan :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa ;
- b. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air ;
- c. kepentingan pengairan pertanian rakyat ;
- d. keperluan dasar rumah tangga dan tempat ibadah ;
- e. penanggulangan bahaya kebakaran ;
- f. pendinginan senjata / keamanan ;
- g. perbaikan kesehatan lingkungan perkotaan atau sanitasi ;
- h. meninggikan air tanah untuk mencegah rembesan air laut ;
- i. usaha sosial lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Permohonan Izin**  
**Pasal 5**

- (1) Permohonan SIPPAIR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 wajib diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas PU Pengairan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dengan mengisi formulir permohonan SIPPAIR yang telah ditetapkan dan disertai lampiran persyaratan sebagai berikut :
  - a. Peta lokasi pengambilan air skala 1 : 1.000 dan peta situasi skala 1 : 1.000.
  - b. Izin lokasi dan izin usaha dari instansi yang berwenang ;
  - c. Proposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapat persetujuan instansi teknis terkait dan masyarakat setempat ;
  - d. Gambar konstruksi bangunan pengambilan air yang telah mendapat persetujuan Kepala Dinas PU Pengairan ;
  - e. Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari ANDAL, RKL dan RPL bila pengambilan air permukaan > 5.000 m<sup>3</sup>/ hari atau dokumen UKL dan UPL apabila pengambilan air permukaan < 5.000 m<sup>3</sup> / hari yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang ;
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
  - g. Rekomendasi teknis dari Kepala Balai PSDA Wilayah Sungai ;
  - h. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa masyarakat yang memerlukan dapat memanfaatkan sebagian airnya.
- (2) Kepala Dinas PU Pengairan atas dasar permohonan SIPPAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meminta :
  - a. rekomendasi teknis dari Kepala Balai PSDA Wilayah Sungai ;
  - b. rekomendasi teknis dari instansi lainnya yang diperlukan.

- (3) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permohonan SIPPAIR dengan persyaratan lengkap, Gubernur wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan izin dimaksud.
- (4) Penolakan permohonan SIPPAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai dengan alasan-alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Persetujuan pemberian SIPPAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 6**

- (1) SIPPAIR berlaku selama sumber air permukaan masih dimungkinkan untuk dimanfaatkan (ditinjau dari segi teknis pengairan).
- (2) SIPPAIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas permohonan pemegang SIPPAIR.
- (3) Permohonan Perpanjangan SIPPAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu SIPPAIR berakhir.
- (4) Perpanjangan SIPPAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 7**

Setiap perubahan titik pengambilan dan pemanfaatan air permukaan atau perubahan SIPPAIR, Pemegang izin diwajibkan untuk mengajukan permohonan SIPPAIR baru.

#### **Pasal 8**

SIPPAIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Gubernur.

#### **Pasal 9**

Setiap pemegang SIPPAIR harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pemberian SIPPAIR dan Petunjuk Teknis dari Kepala Dinas PU Pengairan.

#### **Pasal 10**

Pemegang SIPPAIR berkewajiban :

- a. melaksanakan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam SIPPAIR.
- b. memakai alat pengukur volume air pada setiap titik pengambilan sumber air dan wajib mendapat tanda pengesahan serta disegel oleh Balai PSDA Wilayah Sungai.

- c. membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. memberikan sebagian air yang diambil untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya apabila diperlukan dengan kesepakatan antara pemegang SIPPAIR dengan masyarakat ;
- e. melaporkan hasil kegiatan pengambilan air secara tertulis setiap bulannya kepada Kepala Dinas PU Pengairan setelah didata oleh Balai PSDA Wilayah Sungai.

#### **Pasal 11**

Bagi pemegang SIPPAIR yang karena usaha/kegiatannya membuang air limbah ke dalam sumber – sumber air, wajib mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Pembekuan dan Pencabutan**

#### **Pasal 12**

Apabila keadaan memaksa, untuk kepentingan kelestarian lingkungan, perlindungan, pengembangan dan prioritas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, izin dapat dibekukan sementara oleh Kepala Dinas PU Pengairan atas persetujuan Gubernur.

#### **Pasal 13**

- (1) Izin dicabut apabila :
  - a. Pemegang SIPPAIR tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam SIPPAIR ;
  - b. telah berakhirnya masa berlakunya SIPPAIR dan tidak diperpanjang.
- (2) Pencabutan SIPPAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti penutupan dan atau penyegelan.
- (3) Tata cara penutupan atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas PU Pengairan.

### **BAB III**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**

#### **Pasal 14**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang diberikan.



**BAB IV  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 15**

Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas PU Pengairan dan Balai PSDA Wilayah Sungai.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas PU Pengairan.

**Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 16 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. SOFYAN REBUIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2006 NOMOR ...5...SERI E.**